

ANALISA YURIDIS TERHADAP SENGGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN INVESTOR PENGUSAHA PARIWISATA DI GILI TRAWANGAN

(Ni Wayan Sri Diani)

Abstrak

Upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan proses penyelesaian masalah menyangkut pemilikan hak atas tanah di wilayah Gili Trawangan. Berdasarkan perkiraan yang telah diuraikan dalam rapat di rumuskan masalah sebagai berikut: Apakah Penguasaan hak atas tanah oleh PT Wah sah menurut Hukum? Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya sengketa antara PT. WAH dengan masyarakat di daerah Gili Trawangan? bagaimana upaya yang di tempuh oleh oara pihak dan solusi hukum yang di gunakan dalam penyelesaian sengketa.

Jenis penelitian normatif Empiris, dan metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, history dan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : Dalam sengketa terhadap hak warga masyarakat Gili Trawangan terhadap pemilikan lahan, pemerintah Daerah lebih bersikap berpihak pada investor yang memiliki ijin usaha dan sertifikat Hak Guna Bangunan , sedangkan dalam hal penyelesaian kasus sengketa lahan pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara tidak tegas dalam mengambil suatu keputusan dan kurang memahami tugas serta wewenangnya dan phak BPN tidak tegas dalam menindaklanjuti terhadap indikasi tanah terlantar dengan belum di lakukannya pengkajian dan penelitian lapangan sehingga penetapan sebagai tanah terlantar belum bisa di putuskan. Faktor yang menjadi permasalahan antara lain tidak ada ketegasan dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan BPN tidak melakukan koordinasi secara utuh terkait pengambilan kebijakan dalam penyelesaian sengketa dan BPN juga tidak melakukan tugas dan fungsinya secara tegas dan konkret dalam pengambilan keputusan terkait status lahan PT.WAH serta pada substansi hukum adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Analisa Yuridis Sengketa tanah dan Investor pariwisata

A. Pendahuluan

Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. (Hutagalung, 2009 : 26)

Boedi Harsono dalam hubungannya dengan hak penguasaan atas tanah menyatakan, bahwa konsep penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, dan dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek publik. Walaupun dalam penguasaan secara yuridis memberi wewenang untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, namun dalam kenyataannya penguasaan fisiknya dapat dilakukan pihak lain, seperti jika tanah itu disewakan. Atau jika tanah itu dikuasai secara fisik pihak lain tanpa hak, maka pemilik tanah berdasar hak penguasaan yuridisnya berhak menuntut diserahkannya kembali tanah dimaksud secara fisik

Kepadanya.

Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Pengertian "penguasaan" dan "menguasai" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA dipakai dalam aspek publik. Pasal 2 UUPA menentukan, bahwa:

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 45 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
 - b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti

kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

4. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat

Terkait banyaknya konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia maka untuk menyelesaikan konflik pertanahan, perusahaan swasta dan negara lebih memanfaatkan mekanisme litigasi. Pengadilan seringkali memenangkan perusahaan karena memiliki dokumen legal yang membuktikan kepemilikan atau hak pengelolaan atas area tanah. Proses litigasi sering menyebabkan komunitas kecil merasa tidak mendapat ketidakadilan, padahal menurut Tedi Sudrajat bahwa penyelesaian konflik tidak selalu diukur melalui perspektif normatif, namun diperlukan pertimbangan dan kebijaksanaan, sehingga diperlukan sebuah media yang persuasif dan akomodatif.

Pendekatan yang hanya melihat dari aspek legalistik atau hukum semata membawa ketidaksesuaian dengan kenyataan empiris, yang mungkin saja dari segi kepastian hukum dapat diterima, namun dari segi keadilan dan kemanfaatannya belum dapat dijamin.

Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*). Oleh karena itu masyarakat berupaya menyelesaikan sengketanya dengan menempuh jalur *nonlitigasi*.

Konflik pertanahan yang terjadi di wilayah Gili Trawangan sebagai daerah bisnis pariwisata seringkali menimbulkan pertikaian ke arah kekerasan antara masyarakat dengan pihak pengusaha. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu dibidang Hukum Agraria. Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang dikaji. Secara Praktis Dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau yang dihadapi dalam masalah Hukum. Juga sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam upaya untuk memperjuangkan hak masyarakat terhadap kepemilikan atas tanah.

Dari uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penguasaan hak atas tanah oleh PT. WAH sah menurut hukum?
2. Bagaimana Analisa Yuridis Pola Penyelesaian terhadap sengketa tanah Antara Masyarakat Adat di daerah gili trawangan dan Investor Pengusaha Pariwisata (PT.WAH)?

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pembangunan Pariwisata Berakibat Menimbulkan Konflik Keagrariaan

Pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan, terutama di bidang pariwisata, telah mendorong terjadinya peralihan penggunaan dan kepemilikan tanah dalam skala besar. Dalam proses peralihan penggunaan dan kepemilikan tanah itulah, sering terjadi permasalahan yang kemudian berdampak kepada maraknya muncul konflik atau sengketa (Sahnan,2010:121)

Disamping itu pada prakteknya,tanah hasil alihfungsi tersebut sebagian besar justru menjadi objek spekulasi, karena tanah diperlakukan sebagai barang komoditi (barang dagangan) ternyata tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. (Wiradi,2004 : 2)

2. Dasar-Dasar dari Hukum Agraria Nasional

Undang-Undang Pokok Agraria merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”

Hak milik kepada seorang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas.

Mengkaji kembali keabsahan dari pelepasan/peralihan hak oleh investor karena Badan Pertanahan Nasional Kanwil NTB telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pajabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk memberikan status Quo pada buku tanah HGB milik PT. Wanawisata Alam Hayati (PT. WAH) dengan

nomor surat masing-masing 642/18-52/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 dan Nomor 55/18-52/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 (terlampir).

3. Kronologis Pemilikan Dan Pemanfaatan Lahan Di Gili Trawangan Hingga Timbulnya Konflik/Sengketa Pertanahan

a. Pada Tahun 1971 dan Tahun 1972

Sebelum tahun 1971 Gili Trawangan merupakan pulau yang tak berpenghuni, dan tak satupun hak atas tanah yang melekat di atasnya. Pada awal tahun 1972 beberapa nelayan Bajau dan Bugis (suku perantau dari Sulawesi Selatan), dan Suku Sasak Lombok menyinggahinya dan menjadikannya sebagai tempat tinggal.

b. Pada Tahun 1979

Berkenaan dengan itu, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB, diatur peruntukan lahan di Gili Trawangan sebagai lahan pertanian dan perkebunan kelapa. (Hasan Basri Al Habis, wawancara 23 april 2013)

c. Pada Tahun 1985

Terbit Surat dari Camat Tanjung Kabupaten Lombok Barat No. 996/556 perihal pengembangan obyek wisata.

d. Pada Tahun 1989

Gili Air, Gili Meno dan Gili Terawangan oleh Perda Nomor 9 Tahun 1989, kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan pariwisata.

e. Pada Tahun 1995

Pemerintah Daerah Tingkat I NTB melakukan kerjasama dengan PT. Gili Trawangan Indah dalam bentuk kontrak produksi selama 70 (Tujuh puluh) tahun dengan rencana untuk membangun Hotel Berbintang dan *cottage*.

f. Pada Tahun 1998

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB, memberikan persetujuan terhadap usulan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat untuk memberikan prioritas kepada 19 (Sembilan belas) pengusaha bungalow/restoran di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Daerah Provinsi NTB seluas 0,15 Ha.

g. Pada Tahun 2011 – Hingga Sekarang

Sampai sekarang belum tercapai kesepakatan antara PT. WAH dan warga masyarakat Gili Trawangan.

4. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Sengketa antara PT. WAH selaku investor dengan Masyarakat

Faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya Sengketa antara PT.WAH dengan masyarakat adat di daerah gili trawangan adalah mengenai kewenangan negara. Maria Sriwulandari Sumardjono menghendaki agar kewenangan Negara yang bersumber pada hak menguasai oleh Negara atas tanah dibatasi oleh dua hal:

- a. Pembatasan oleh UUD. Pada prinsipnya, hal-hal yang diatur oleh Negara tidak boleh berakibat terhadap pelanggaran hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD.
- b. Pembatasan yang bersifat substantif. Sesuai dengan pasal 2 ayat (3) UUPA, maka semua peraturan pertanahan harus ditujukan untuk terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan ruang lingkupnya pengaturan pertanahan dibatasi oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Berdasarkan hak penguasaan atas tanah, negara mengatur jenis hak yang dapat dimiliki oleh Subyek Hak antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan yang disebut dalam Pasal 20 sampai dengan 45 UUPA. Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai pemegang hak atas tanah adalah:

- a. Wewenang Umum. Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- b. Wewenang Khusus. Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas

tanahnya.

Akan tetapi di lapangan, berbagai konflik sumber daya alam, termasuk konflik lahan semakin tinggi intensitasnya. Konflik tersebut terjadi dengan cakupan wilayah, pihak yang terlibat dan dampak yang semakin luas dan dalam. Kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh masih adanya ketimpangan distribusi lahan. Sengketa dan/atau konflik tersebut bahkan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu

Sengketa menyangkut tanah di Gili Trawangan yang hingga kini masih belum bisa diselesaikan adalah konflik antara masyarakat setempat dengan PT. Wanawisata Alam Hayati (selanjutnya disebut dengan PT. WAH) sebagai investor pengembang yang diberikan ijin oleh Pemerintah Daerah NTB untuk mengembangkan usaha pariwisata.

5. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Pasal-pasal lain dalam batang tubuh UUD 1945, yang menetapkan pembagian dan pembatasan kewenangan serta asas-asas pokok yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 didalam pasal 2, mengenai Hak menguasai Negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari Negara tersebut adalah berupa: (Murad, 1991:14)

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b) Menentukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- c) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 3 point “n” mengatur tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional yaitu pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.

6. Upaya Yang Ditempuh oleh Para Pihak

Musyawarah yang dilakukan oleh warga Gili Trawangan dengan PT. WAH dengan dimediasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 30 Mei 2012 sudah mulai ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Akhirnya pada tanggal 7 Juni 2012 dilakukan pembagian kavlingan tanah kompensasi dari PT. WAH pada 45 warga Gili Trawangan.

Sejak mulai ditetapkannya Gili Trawangan sebagai daerah tujuan wisata, hak-hak warga masyarakat terhadap lahan mereka mulai disisihkan. Terbukti diabaikannya hak-hak masyarakat Gili Trawangan.

a) Sengketa Tanah dan Permasalahannya

Istilah sengketa disebut juga “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam beberapa hal, penggunaan istilah konflik dan sengketa seringkali disamaratakan arti dan penggunaannya. Ditinjau dari ilmu sosiologi, konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Menurut Lawing, konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya.

Mahrudin mengemukakan bahwa konflik merupakan salah satu barometer penting dalam melihat dinamika suatu masyarakat. Konflik bagi sebagian besar masyarakat masih dianggap sebagai bentuk relasi yang bersifat negatif, destruktif, atau kontraproduktif, padahal dalam masyarakat yang berkembang ke arah penguatan civil society, konflik dalam masyarakat selalu dianggap sebagai bagian yang melekat dalam perkembangan masyarakat Modern.

Lebih lanjut, Johny Najwan melihat fenomena konflik sebagai akibat dari diskriminasi peraturan dan perlakuan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah dengan mengabaikan, menghapuskan dan melemahkan nilai dan norma hukum adat dan tradisi masyarakat di daerah tersebut melalui dominasi dan pemberlakuan hukum negara (state law).

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini:

Berdasarkan sifatnya konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

- 1) Konflik Destruktif: Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain.
- 2) Konflik Konstruktif: Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan.

Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik, dibagi menjadi:

- 1) Konflik Vertikal :Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki.
- 2) Konflik Horizontal: Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama.
- 3) Konflik Diagonal. Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim.

Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa hukum tanah, antara lain:

- 1) Masalah yang menyangkut prioritas
- 2) Bantahan terhadap sesuatu alas hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
- 3) Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar
- 4) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis. (Lutfi Nasution, 2011: 57)

b) Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik atau Sengketa Pertanahan

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomkor 5 Tahun 1960 di dalam pasal 3, mengenai Hak menguasai negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara tersebut adalah berupa :

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Menentukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

C. Penutup

1. Simpulan

Dari uraian pada hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam sengketa terhadap hak warga masyarakat Gili Trawangan terhadap pemilikan lahan, Pemerintah Daerah lebih bersikap berpihak kepada investor yang memiliki ijin usaha dan sertifikat Hak Guna Bangunan.
2. Faktor yang menjadi permasalahan antara lain tidak ada ketegasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan BPN tidak melakukan koordinasi secara utuh.
3. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media non litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif

2. Saran

Dari kesimpulan terhadap hasil penelitian tersebut dapat diberikan saran-saran antara lain :

1. Bagi Pemerintah Daerah Lombok Utara agar dapat membatalkan PT. WAH Gili Trawangan untuk tidak beroperasi mengingat telah lalai dan menelantarkan tanah dan HGU yang diberikan padanya
2. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dan BPN serta pansus DPRD Kabupaten Lombok Utara harus melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah tegas dan bijaksana.
3. Perlunya pembinaan dan penyuluhan hukum secara berkala bagi masyarakat.

4. BPN harus menjadi lembaga independen agar terbebas dari tekanan politik pemerintahan maupun dari kepentingan para investor asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Penerbit Rajawali Pers. Jakarta, 2009.
- Sahnan, *Penyelesaian Sengkete di Luar Pengadilan (non litigasi) (Studi Mengenai Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah di Rowok Resort Wisata Selong Belanak Kabupaten Lombok Tengah) Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang 2010.*
- Gunawan Wiradi, *Tantangan dan Agenda Kerja Bagi Pemerintah Baru 2004-2009.*
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung, 1991.*
- Lutfi Nasution, *Catatan Ringkas Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah , Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Oleh Badan Pertanahaan Nasional, 2011*
- Maris S.W. Sumardjono, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta, Liberty, 1982.
- Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.